

PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG

PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
UNTUK SISWA RA, MI, MTs DAN MA DILINGKUNGAN KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 472.11/1443.1/2019

NOMOR : B.6701/KK11.15/1/HM.01/12/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun dua ribu Sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) Nama : MOCH. SUSILO, SH, MH
NIP : 19650908 199103 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Purwodadi.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2). Nama : H. HIDAYAT MASKUR, S Ag, M Si
NIP : 19700217 199603 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Purwodadi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. PMA RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Madrasah

Untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian kerjasama tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA dalam rangka Perlindungan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dalam perwujudan kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi anak di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Mempercepat kepemilikan akta kelahiran dan KIA untuk siswa RA, MI, MTs dan MA.
- b. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA untuk siswa RA, MI, MTs dan MA di Kabupaten Grobogan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi anak siswa RA, MI, MTs dan MA di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

Percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi anak Kabupaten Grobogan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Pemenuhan hak sipil anak;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

PARA PIHAK sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan masing - masing memfasilitasi penyelenggaraan percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA siswa RA, MI, MTs dan MA di Kabupaten Grobogan :

PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan formulir - formulir yang terkait dengan berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran.
- b. Menyiapkan Pegawai untuk melayani penerimaan berkas permohonan akta kelahiran dan KIA dari RA, MI, MTs, MA.
- c. Memverifikasi berkas dan memproses penerbitan akta kelahiran dan KIA.
- d. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA.

PIHAK KEDUA :

- a. Menyampaikan informasi tentang kepemilikan akta kelahiran dan KIA siswa RA, MI, MTs dan MA.
- b. Memerintahkan kepada Kepala/Penyelenggara RA, MI, MTs dan MA untuk mengajukan permohonan dan mengumpulkan berkas persyaratan penerbitan :
Akta Kelahiran yang meliputi :
 - 1). Surat Keterangan Kelahiran (F2.01) dari Desa/Kelurahan
 - 2). Fotocopy surat nikah / Akta Perkawinan orang tua bayi (dilegalisir);
 - 3). Foto copy KK dan KTP orang tua ;
 - 4). Foto copy KTP PelaporKIA yang meliputi :
 - 1). Foto copy akta kelahiran
 - 2). Foto copy KK dan KTP ibu
 - 3). Foto anak ukuran 4 X 6 1 lembar
- c. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA di RA, MI, MTs dan MA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- 1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran kegiatan dari masing-masing Dinas/Kantor/Lembaga terkait sesuai mekanisme, ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku selama masing-masing pihak tidak ada yang mengajukan perubahan atau pengakhiran.
- 2) Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan memberitahukan maksudnya apabila hendak mengajukan pengakhiran Perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GROBOGAN



PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

